



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN DIREKTUR PENGEMBANGAN KARIR  
DAN KOMPETENSI, SUPERVISOR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN,  
DAN SUPERVISOR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Suherman, S.E., NIP 196706031989031001 Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kompetensi telah meninggal dunia dan pergantian personalia Supervisor Pengembangan Karir Dosen dan Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Direktorat Sumberdaya Manusia, maka perlu mengangkat Asisten Direktur dan Supervisor yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan Rektor ini, masing-masing dipandang cakap untuk diangkat sebagai Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kompetensi, Supervisor Pengembangan Karir Dosen, dan Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Direktorat Sumberdaya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kompetensi, Supervisor Pengembangan Karir Dosen, dan Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN DIREKTUR PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPETENSI, SUPERVISOR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN, DAN SUPERVISOR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pejabat pada Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Suherman, S.E., NIP 196706031989031001 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kompetensi;
2. Sdr. Diyanti, S.Kom., M.M., NIP 197702131999032001 dari tugasnya sebagai Supervisor Pengembangan Karir Dosen; dan
3. Sdr. Sari Bara Mutiara, S.P., NIP 198105312008102001 dari tugasnya sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Mengangkat pejabat pada Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Diyanti, S.Kom., M.M., NIP 197702131999032001 sebagai Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kompetensi;
2. Sdr. Sari Bara Mutiara, S.P., NIP 198105312008102001 sebagai Supervisor Pengembangan Karir Dosen; dan
3. Sdr. Nurhayati, S.Hut., NIP 197502232008102001 sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Februari 2024  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002